

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amandemen UUD 1945 merupakan Reformasi konstitusi yang telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia, salah satu tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah untuk menata Checks and Balances antar lembaga negara. Setiap lembaga negara baik legislatif, eksekutif dan yudikatif mengalami perubahan yang signifikan. Khusus perubahan terhadap cabang kekuasaan yudikatif (Judicial Power) dimaksudkan demi menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka.¹

Transisi demokrasi di berbagai negara umumnya ditandai dengan terjadinya perubahan konstitusi yang memberikan jaminan kemandirian dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Reformasi di Indonesia juga menghasilkan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) yang memberikan jaminan konstitusional terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman.²

Secara konstitusional, Pasal 24B ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 meletakkan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan

¹Moh. Mahfud MD, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, (Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, 2012), h. 9.

² Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman 'Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan'*, (Malang: Setara Press, 2014), h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sebagai negara hukum, masalah kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim merupakan suatu hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya mewujudkan peradilan yang bersih, hal itu didasari pemikiran bahwa para hakim merupakan figur yang sangat menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan fungsi sepenting itu, maka hakim diharapkan dapat menjadi benteng terakhir (The Last Resort) bagi para pencari keadilan (Justiciable). Meskipun konstitusi hanya memberikan kewenangan terhadap Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi hakim agung saja, namun berdasarkan ketentuan tiga undang-undang bidang peradilan tahun 2009, Komisi Yudisial juga diberikan wewenang yang lebih luas lagi, yaitu Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.³

Apabila dilihat dari wewenang Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, maka dapat diketahui bahwa selama ini ada dua persoalan mendasar yang mengakibatkan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terealisasi dengan baik, yaitu buruknya perekrutan hakim agung dan kurang atau tidak efektifnya lembaga yang mempunyai tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁴

³ http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Pustaka/Publikasi/makalah_cha

⁴ Ahsan Tohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta: ELSAM, 2004), h. 7.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam hal rekrutmen hakim, meskipun konstitusi hanya memberikan kewenangan terhadap Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi Hakim Agung saja, namun berdasarkan ketentuan tiga undang-undang bidang peradilan tahun 2009, Komisi Yudisial juga diberikan wewenang yang lebih luas lagi, yaitu Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 14A ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyebutkan, “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”, kemudian pada ayat (3) menyebutkan, “ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”. Selain itu, tertuang juga dalam Pasal 13A ayat (2) UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”, kemudian ayat (3), “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Pasal 14A ayat (2) UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN, “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”, kemudian ayat (3), “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”. Kedudukan pengadilan (baik di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maupun peradilan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama), dalam sebuah sistem peradilan terpadu (*integrated judiciary system*) merupakan “pusat” proses predilan. Hakim sebagai pilar utama mempunyai peran penting didalamnya. Dalam hal ini, hakim sebagai tempat terakhir bagi para pencari keadilan (*justiciable*) diharapkan mampu menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Hal ini tidaklah mudah karena dibutuhkan hakim yang mempunyai kualitas dan integritas yang tinggi. Untuk mendapatkan para hakim yang demikian dibutuhkan sebuah sistem rekrutmen yang ideal.⁵

Wewenang Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim ternyata berdampak terhadap hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Lebih dari itu sering terjadi ‘perang pernyataan’ kedua lembaga negara tersebut. Mahkamah Agung sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang mandiri dan dijamin dalam konstitusi, terkesan merespon dengan ‘risih’ terhadap pengawasan dan setiap aktivitas Komisi Yudisial, karena dianggap dapat mengancam kebebasan hakim.⁶ Dalam pelaksanaan tugasnya pun ternyata langkah-langkah Komisi Yudisial ditanggapi secara kontroversial. Bahkan kewenangan lembaga ini dipangkas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUUXIII/2015 yang menyatakan bahwa

Frasa “bersama dan “Komisi Yudisial” dalam Pasal 14A ayat (2) dan (3) UU No. 49 Tahun 2009, Pasal 13A ayat (2) dan (3) UU No. 50 Tahun 2009, dan Pasal 14A ayat (2) dan (3) UU No. 51 Tahun 2009

⁵ Publikasi Komisi Hukum Nasional, *Membangun Sistem Pendidikan dan Pelatihan hakim*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2005), h. 1.

⁶ Imam Anshori Saleh, 2014, *Op.Cit.*, h. 188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 18D ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, sehingga proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Latar belakang dikeluarkannya putusan MK tersebut adalah adanya Perubahan atas UU Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara (TUN) ditahun 2009 (tiga UU Peradilan tahun 2009) mengamanatkan agar proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tingkat pertama dilakukan secara bersama oleh MA dan Komisi Yudisial. Tetapi UU tersebut tidak mengatur dan menjelaskan bagaimana kata “bersama” tersebut. Dampak ketidakjelasan pembagian kewenangan tersebut seketika muncul dalam pelaksanaan seleksi hakim di tahun 2010. Mahkamah Agung telah melaksanakan seleksi hakim pengadilan tingkat pertama tanpa melibatkan Komisi Yudisial, dan belakangan Komisi Yudisial menyatakan bahwa hasil seleksi tahun 2010 tersebut inkonstitusional karena tidak melibatkan Komisi Yudisial. Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 tentu menimbulkan beberapa perubahan dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tingkat pertama dan juga terhadap lembaga Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, karena putusan tersebut telah menghilangkan wewenang Komisi Yudisial untuk terlibat dalam proses seleksi pengangkatan hakim bersama dengan Mahkamah Agung. Hal ini menimbulkan pertanyaan sebenarnya bagaimana proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tingkat pertama dan problematikanya sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 dan bagaimana proses seleksi hakim pengadilan tingkat pertama pasca putusan tersebut.⁷

⁷file:///C:/Users/Mamberti/Downloads/S1-2016-328549-introduction.pdf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya pasca gesekantersebut dan sebagai amanat dari Undang-undang yang menyatakan bahwa ketentuan lebihlanjut proses seleksi diatur bersama oleh Mhkamah Agung dan Komisi Yudisial, maka disusunlah PeraturanBersama (PERBA) Mhkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 01/PB/MA/IX/2012 –01/PB/P.KY/09/2012 tentang seleksi pengangkatan hakim, pasalnya Komisi Yudisial dan Mhkamah Agung sudah menyetujui draft kesepakatan bersama rekrutmen hakim dan hanya menunggu kesepakatan kedua pimpinan lembaga tersebut. Alih-alih untuk menandatangani, Mahkamah Agung malah melakukan manuver terkait dengan gugatan kewenangan Komisi Yudisial terhadap rekrutmen hakim terhadap tiga undang-undang peradilan.

Konflik yang tidak kunjung berkesudahan tersebut menyebabkan perwakilanIkatan Hakim Indonesia (IKAHI) menggugat keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi hakimmelalui permohonan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi. Pasal yang digugat oleh IKAHI adalahPasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat(3) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (2) danayat (3) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) padabulan Mei 2015.

Pengurus pusat IKAHI mempersoalkan ketiga aturan tersebut yang memberikewenangan Komisi Yudisial untuk terlibat dalam seleksi pengangkatan hakim bersama Mhkamah Agung ditiga lingkungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradilan. IKAHI menganggap kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim mendegradasi peran IKAHI untuk menjaga kemerdekaan yang dijamin Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, Pasal 24 Bayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 tidak mengamanatkan keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim. Bahkan menurut pemohon, keterlibatan Komisi Yudisial dinilai menghambat regenerasi hakim. Karenanya, pemohon meminta agar keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim dihapus dengan cara menghapus kata “bersama” dan frasa “Komisi Yudisial” dalam pasal-pasal tersebut, sehingga hanya Mahkamah Agung yang berwenang melaksanakan seleksi pengangkatan hakim, dan Komisi Yudisial tidak lagi berwenang untuk terlibat dalam proses seleksi pengangkatan hakim di tingkatan pengadilan tersebut.⁸

Ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Muncul kekhawatiran baru dikalangan pemerhati hukum dan organisasi non pemerintah yaitu kekhawatiran akan lahirnya monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung (MA). Selain itu, ada kekhawatiran pula bahwa Mahkamah Agung tidak akan mampu menjalankan tugas baru itu dan hanya mengulangi kesalahan yang selama ini dilakukan oleh departemen kehakiman.⁹

Permasalahan yang kemudian timbul dalam rekrutmen hakim selama ini mengandung beberapa masalah:

1. Penentuan kelulusan tidak jelas dan tidak terbuka;
2. Minimnya peminat yang berkualitas;

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, hlm. 16-19.

⁹ Ahsan Tohari, *Komisi Yudisial dan Revormasi Peradilan*, (Jakarta: ELSAM, 2004), h. 158.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perencanaan rekrutmen terpusat dan tidak melibatkan pengadilan daerah;
4. Informasi rekrutmen kurang terbuka
5. Persyaratan calon hakim tidak relevan dengan tanggung jawab jabatan;
6. Pelaksana rekrutmen tidak kompeten;
7. Formasi tidak sesuai dengan kebutuhan;
8. Adanya campur tangan pihak luar;

Dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik melakukan penelitian terhadap bagaimana hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait dengan perekrutan Hakim. Maka penulis mengambil penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP REKRUITMEN HAKIMBERDASARKAN PASAL 14A UU NO. 49 TAHUN 2009”**

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari rumusan masalah pada penelitian ini adalah tentang keharmonisan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait rekrutmen hakim, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Serta tanggung jawab antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait rekrutmen hakimberdasarkan pasal 14a uu no. 49 tahun 2009.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada urain latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) terkait rekrutmen hakim berdasarkan pasal 14A UU No. 49 tahun 2009?
2. Apa Ketentuan-ketentuan yang dibuat antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) terkait rekrutmen hakim berdasarkan pasal 14A UU No. 49 tahun 2009?

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) terkait rekrutmen hakim berdasarkan pasal 14A UU No. 49 tahun 2009.
2. Untuk mengetahui Ketentuan-ketentuan yang dibuat antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) terkait rekrutmen hakim berdasarkan pasal 14A UU No. 49 tahun 2009.

Permasalahan yang di kemukakan diatas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan sekaligus praktis. Dari segi teoritis dapat menyambungkan literature dalam memperkaya ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara khususnya yang berhubungan dengan kewenangan Komisi Yudisial terhadap pengusulan hakim.

E. Metode Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang dirumuskan diatas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian terhadap hukum dengan menggunakan metode pendekatan, teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis dan disebut juga ilmu hukum normatif.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif oleh karena penelitian ini berusaha untuk menggambarkan suatu keadaan, kemudian mengetahui permasalahannya, untuk seterusnya memecahkan permasalahan. Dalam hal ini permasalahan yang ada adalah adanya Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Rekrutmen Hakim Berdasarkan pasal 14 A Undang-undang No. 49 tahun 2009.

Hal-hal yang dikaji dalam penelitian hukum normatif meliputi beberapa hal seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dalam penelitian tentunya memerlukan sumber data, sama halnya dengan penelitian hukum normatif ini juga mempunyai sumber hukum seperti:

- a. Sumber hukum primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah UUD 1945, UU, peraturan pemerintah, pancasila, yurisprudensi dan lainnya.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1999, *Metodologi Penelitian : Makalah Pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial* di selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sumber hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Contohnya adalah RUU, hasil penelitian, karya ilmiah dari para sarjana dan lain sebagainya.
- c. Sumber hukum tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep aturan perundang-undangan tentang kode etik dan perilaku hakim berdasarkan kewenangan KY dan MA. Pendekatan historis dilakukan untuk mengetahui sejarah tentang undang-undang yang mengatur tentang permasalahan Kewenangan MA dan KY terhadap rekrutmen hakim yang ada di Indonesia

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan atau buku hokum yang berhubungan dengan judul. Bersumber hanya dari data sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹¹ Yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hokum yang mengikat. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, seperti:

¹¹ Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UII-Press,2008), hal.12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
- 3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Pengusulan Hakim Agung.

- b. Bahan hokum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hokum primer.¹²Dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, yang terdiri dari literature-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel, dan lain sebagainya .
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³ Yang berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis data merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan di temukan dan dapat menyajikan dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit,h.119

¹³ Ibid.h. 68

telah diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Berdasarkan data yang dikumpulkan maka penulis akan melakukan analisa data secara kualitatif,¹⁴ merupakan suatu jenis metode penelitian yang mempunyai karakteristik tersendiri dengan cara menfsirkan gejala yang terjadi. Analisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴Burhan Ashshofa, Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 20-21.